

P E R S Y A R A T A N   D A N   P R O S E D U R

**Penambahan Nama Program Studi  
Pada Perguruan Tinggi**

Periode 2 tahun 2018



Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi  
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi  
April 2018

**PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 15 TAHUN 2017  
TENTANG  
PENAMAAN PROGRAM STUDI PADA PERGURUAN TINGGI**

**Pasal 6**

- (1) Perguruan tinggi dapat mengajukan usul penambahan dan/atau perubahan nama Program Studi kepada Menteri.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan melampirkan:
  - a. dokumen kurikulum;
  - b. capaian pembelajaran; dan
  - c. rujukan pengembangan keilmuan.
- (3) Dalam hal Program Studi yang diusulkan memiliki keilmuan bersifat kearifan lokal Indonesia, perguruan tinggi menyampaikan nama Program Studi dan program Pendidikan Tinggi dalam rujukan pengembangan keilmuan.
- (4) Dalam hal Program Studi yang diusulkan memiliki keilmuan yang sudah berkembang di luar negeri, perguruan tinggi menyampaikan nama Program Studi dan program pendidikan tinggi sejenis dari paling sedikit 3 (tiga) perguruan tinggi yang terakreditasi di luar negeri, nama jurnal saintifik, dan/atau masyarakat saintifik dalam rujukan pengembangan keilmuan.

## I. TATA CARA PENGAJUAN

2.1 Usulan dilakukan oleh pemimpin perguruan tinggi melalui akun perguruan tinggi di [silemkerma.ristekdikti.go.id](http://silemkerma.ristekdikti.go.id) pada periode tertentu, empat kali dalam setahun.

2.2 Periode pengusulan untuk setiap tahun berjalan adalah sebagai berikut:.

Periode	Pengusulan	Evaluasi	Pengumuman
I	01 – 31 Januari	1 - 28 Februari	Maret
II	01 – 31 April	1 - 31 Mei	Juni
III	01 – 31 Juli	1 - 31 Agustus	September
IV	01 – 31 Oktober	1 – 30 Nopember	Desember

2.3 Daftar usulan nama program studi baru yang diusulkan beserta statusnya akan dicantumkan dalam [silemkerma.ristekdikti.go.id](http://silemkerma.ristekdikti.go.id).

2.4 Usulan akan dievaluasi oleh tim Kemristekdikti.

2.5 Penilaian didasarkan pada:

- a. Manfaat program studi yang diusulkan penamaannya;
- b. Kekhasan program studi yang diusulkan penamaannya untuk program studi yang berbasis keilmuan lokal Indonesia;
- c. Hasil kajian terhadap program studi sejenis mencakup : capaian pembelajaran, kualifikasi dosen, dan perbedaannya dengan program studi lain yang telah ada pada jenjang yang sama maupun jenjang yang berada di bawahnya dari program studi yang diusulkan penamaannya;

2.6 Usulan nama program studi yang dinyatakan diterima akan diterbitkan dalam bentuk perubahan atau penambahan Lampiran Keputusan Menteri Ristekdikti No. 257/M/KPT/2017;

2.7 Pengajuan nama program studi merupakan proses terpisah dari proses pengajuan perizinan pembukaan program studi baru. Dalam hal terdapat kebijakan moratorium pembukaan program studi pada bidang ilmu tertentu, maka pengajuan izin penyelenggaraan program studi baru yang usulan penamaannya disetujui dapat dilakukan setelah kebijakan moratorium tersebut dinyatakan dicabut.

## III. JENIS USULAN

Jenis usulan nama prodi baru yang diijinkan adalah sebagai berikut:

3.1 Usulan Nama Program Studi **berbasis keilmuan lokal Indonesia**. Program studi ini belum dibuka oleh masyarakat internasional karena keilmuannya bersumber pada kearifan lokal di Indonesia, disebut **JENIS USULAN A**.

Contoh: Seni nusantara, bahasa dan budaya di pelbagai daerah di Indonesia, olah raga berpijak pada budaya lokal Indonesia, dan lain-lain.

3.2 Usulan Nama Program Studi **yang memiliki keilmuan yang sudah lebih dahulu dikembangkan oleh masyarakat internasional**. Program studi ini sudah dibuka oleh masyarakat internasional karena keilmuannya bersumber pada pengembangan keilmuan di luar Indonesia, disebut **JENIS USULAN B**.

## IV. PERSYARATAN UMUM

4.1 Usulan ditulis menggunakan huruf Arial **ukuran 12 px**, maksimum 20 halaman, spasi tunggal, *margin default*, ukuran kertas A4, boleh mencantumkan tabel, skema, grafik, atau diagram yang relevan, namun **tidak boleh mencantumkan foto**, dan fokus hanya menguraikan informasi yang diminta.

4.2 Ukuran dokumen **≤ 5 megabita** sudah termasuk lampiran. Usulan dengan ukuran **> 5 megabita** akan secara otomatis **ditolak** oleh sistem.

4.3 Dokumen untuk setiap jenis usulan dikelompokkan menjadi sebagai berikut:

JENIS USULAN A	DOKUMEN	LAMPIRAN
Nama program studi <b>berbasis keilmuan lokal Indonesia</b>	Untuk nama Program Diploma, Sarjana, Sarjana Terapan, Magister, Magister Terapan, Doktor, dan Doktor Terapan yang belum memiliki konsorsium keilmuan atau kolegium yang diakui negara.	<b>A1</b>  Tidak ada

JENIS USULAN A	DOKUMEN		LAMPIRAN
	Untuk nama Program Profesi, Spesialis, dan Subspesialis	<b>A2</b>	Peraturan minimal pada tingkat Surat Keputusan Menteri tentang pengakuan terhadap profesi dan spesialis baru yang diusulkan.
	Untuk nama program studi yang telah memiliki konsorsium keilmuan atau kolegium keilmuan yang diakui negara	<b>A3</b>	Surat Persetujuan dari konsorsium keilmuan atau kolegium keilmuan

JENIS USULAN B	DOKUMEN		LAMPIRAN
Program Studi yang memiliki keilmuan yang sudah lebih dahulu dikembangkan oleh masyarakat internasional	Untuk nama Program Diploma, Sarjana, Sarjana Terapan, Magister, Magister terapan, Doktor, dan Doktor terapan yang belum memiliki konsorsium keilmuan atau kolegium yang diakui negara	<b>B1</b>	Tidak ada
	Untuk nama Program Profesi, Spesialis, dan Subspesialis	<b>B2</b>	Peraturan minimal pada tingkat Surat Keputusan Menteri tentang pengakuan terhadap profesi dan spesialis baru yang diusulkan
	Untuk nama program studi yang telah memiliki konsorsium keilmuan atau kolegium keilmuan yang diakui negara	<b>B3</b>	Surat Persetujuan dari konsorsium keilmuan atau kolegium keilmuan

## IDENTITAS PENGUSUL

Perguruan Tinggi : .....

Alamat PT : .....

No. Telepon PT : .....

No. Faksimili PT : .....

*Homepage dan e-mail PT* : .....

Nama Pemimpin PT : .....

Tanggal Pengisian : DD-DD-DDDD

Tanda Tangan

## **DOKUMEN A1 / A2/ A3**

**(pilih yang sesuai dengan usulan Anda)**

1. Tuliskan nama program studi yang diusulkan.

Dalam Bahasa Indonesia:

Dalam Bahasa Inggris :

2. Jelaskan manfaat prodi untuk masyarakat di tingkat nasional dan internasional. Penjelasan wajib disertai analisis dan data pendukung yang memadai. Analisis setidaknya mencakup urgensi penyelenggaraan (kebutuhan tenaga kerja nasional, regional, dan internasional) dan keunggulan keilmuan program studi.

3. Jelaskan kualifikasi dosen tetap pada program studi yang penamaannya diusulkan.

4. Uraikan kajian rumpun keilmuan dan badan pengetahuan (*body of knowledge*) dari program studi yang diusulkan.

5. Berikan ustifikasi level KKNi dan program pendidikan tinggi yang diusulkan (Diploma 1, Diploma 2, Diploma 3, Sarjana, Sarjana Terapan, Profesi, Spesialis, Sub Spesialis, Magister, Magister Terapan, Doktor, Doktor Terapan).

--

6. Uraikan capaian pembelajaran program studi sesuai dengan level KKNi dan empat ranah capaian pembelajaran SN-Dikti.

--

7. Jelaskan kedudukan program studi yang diusulkan dalam konstelasi jenis pendidikan yang telah ada. Dalam hal tidak terdapat program studi yang telah ada, maka tidak perlu diberikan penjelasan, dilengkapi dengan **contoh** uraian sebagai berikut:

JENJANG NAMA PROGRAM STUDI		LAMPIRAN
DIUSULKAN	TELAH ADA	
Sarjana Terapan	Diploma 3	Pembeda Capaian Pembelajaran antara Diploma 3 dengan Sarjana Terapan
Sarjana Terapan	Sarjana	Pembeda Capaian Pembelajaran antara Sarjana terapan dengan Sarjana
Sarjana	Sarjana Terapan	Pembeda Capaian Pembelajaran antara Sarjana dengan Sarjana terapan
Sarjana	Sarjana Terapan Diploma 3	Pembeda Capaian Pembelajaran antara Sarjana dengan Sarjana terapan dan Diploma 3
Sarjana Terapan	Sarjana Diploma 3	Pembeda Capaian Pembelajaran antara Sarjana terapan dengan Sarjana dan Diploma 3
Magister Terapan	Magister	Pembeda Capaian Pembelajaran antara Magister terapan dengan Magister



**Lampiran**  
**Dokumen A2 atau A3**  
**(pilih yang sesuai dengan usulan Anda)**

1. Bagi pengusul nama Program Profesi, Spesialis, Sub Spesialis wajib melampirkan pengakuan, paling rendah dalam bentuk Keputusan Menteri, terhadap profesi dan spesialis atau sub spesialis baru yang diusulkan (Dokumen A2).
  
2. Bagi pengusul nama program studi yang telah memiliki konsorsium keilmuan atau kolegium keilmuan yang diakui oleh negara wajib melampirkan surat persetujuan dari konsorsium keilmuan atau kolegium keilmuan (Dokumen A3).

## DOKUMEN B1 / B2/ B3

(pilih yang sesuai dengan usulan Anda)

1. Tuliskan nama program studi yang diusulkan.

Dalam Bahasa Indonesia:

Dalam Bahasa Inggris :

2. Tuliskan nama program studi sejenis yang diselenggarakan oleh *civitas academica* internasional dan jenjangnya (misal *bachelor, bachelor of honor, master, Ph.D*), **minimal** dari tiga perguruan tinggi internasional yang kredibel beserta informasi rujukannya. *(Tuliskan tautan lamannya yang dapat diakses sewaktu dievaluasi)*

No	Nama perguruan tinggi	Nama program studi	Jenjang	Informasi rujukan
dst				

3. Tuliskan sedikitnya 3 (tiga) jurnal saintifik dan/atau masyarakat saintifik dalam rujukan pengembangan keilmuan. *(Tuliskan tautan lamannya yang dapat diakses sewaktu dievaluasi).*

4. Jelaskan capaian pembelajaran (*learning outcomes*) dari minimal tiga program studi rujukan pada butir 2 di atas (*Tuliskan tautan lamannya yang dapat diakses sewaktu dievaluasi*).

<b>Nama PT (1)</b>	
	<b>Nama Program</b>
	<b>Jenjang</b>
	<b>Capaian Pembelajaran</b>

<b>Nama PT (2)</b>	
	<b>Nama Program</b>
	<b>Jenjang</b>
	<b>Capaian Pembelajaran</b>

<b>Jenjang</b>	
	<b>Capaian Pembelajaran</b>

<b>Nama PT (3)</b>	
	<b>Nama Program</b>
	<b>Jenjang</b>
	<b>Capaian Pembelajaran</b>

Dan seterusnya.

5. Uraikan **kajian perbandingan** antara tiga capaian pembelajaran (*learning outcomes*) dari minimal tiga program studi sejenis tersebut pada butir 2 di atas:

6. Jelaskan kualifikasi dosen tetap pada program studi yang penamaannya diusulkan. *(Tuliskan tautan lamannya yang dapat diakses sewaktu dievaluasi).*

7. Kajian rumpun kelimuan dan badan pengetahuan dari program studi yang diusulkan. *(Tuliskan tautan lamannya yang dapat diakses sewaktu dievaluasi).*

8. Justifikasi level KKNi dan program pendidikan tinggi yang diusulkan (Diploma 1, Diploma 2, Diploma 3, Sarjana, Sarjana Terapan, Profesi, Spesialis, Sub Spesialis, Magister, Magister Terapan, Doktor, Doktor Terapan).

9. Jelaskan kedudukan program studi yang diusulkan dalam konstelasi jenis pendidikan yang telah ada. Dalam hal tidak terdapat program studi yang telah ada, maka tidak perlu diberikan penjelasan, dilengkapi dengan **contoh** uraian sebagai berikut:

JENJANG NAMA PROGRAM STUDI		LAMPIRAN
Sarjana Terapan	Diploma 3	Pembeda Capaian Pembelajaran antara Diploma 3 dengan Sarjana Terapan
Sarjana Terapan	Sarjana	Pembeda Capaian Pembelajaran antara Sarjana terapan dengan Sarjana
Sarjana	Sarjana Terapan	Pembeda Capaian Pembelajaran antara Sarjana dengan Sarjana terapan
Sarjana	Sarjana Terapan Diploma 3	Pembeda Capaian Pembelajaran antara Sarjana dengan Sarjana terapan dan Diploma 3
Sarjana Terapan	Sarjana Diploma 3	Pembeda Capaian Pembelajaran antara Sarjana terapan dengan Sarjana dan Diploma 3
Magister Terapan	Magister	Pembeda Capaian Pembelajaran antara Magister terapan dengan Magister

**Lampiran  
Dokumen B2 atau B3  
(pilih yang sesuai dengan usulan Anda)**

1. Bagi pengusul nama Program Profesi, Spesialis, Sub Spesialis wajib melampirkan pengakuan, paling rendah dalam bentuk Keputusan Menteri, terhadap profesi dan spesialis atau sub spesialis baru yang diusulkan **(Dokumen B2)**
2. Bagi pengusul nama program studi yang telah memiliki konsorsium keilmuan atau kolegium keilmuan yang diakui oleh negara wajib melampirkan surat persetujuan dari konsorsium keilmuan atau kolegium keilmuan **(Dokumen B3)**